



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR
44 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mendukung tumbuh kembangnya usaha mikro dan kecil, yang sejalan dengan MOU antara Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 505/555/SJ; 03/KB/M.KUKM/I/2015;72/M-DAG/MOU/1/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah dan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Nomor 193/276/V/Bangda; 01/PKS/Dep.6/I/2015; 01/PDN/PKS/1/2015; B.71-DIR/PRG/01/2005; 01/Assipindo/I/2015 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camat (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 314) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 angka yaitu angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.
7. Dinas daerah adalah Dinas daerah Kota Batam.
8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Batam.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kewenangan Walikota adalah Hak dan Kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Kewenangan Camat adalah hak dan Kewajiban Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan.
12. Pelimpahan kewenangan adalah Pelimpahan Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab sebagian urusan pemerintahan dari Walikota kepada unit/satuan kerja diwilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Retribusi adalah pungutan Pemerintah Kota Batam sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Batam untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan daerah atau berdasarkan pelimpahan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 17. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
 18. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
 19. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
 20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung mau pun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 22. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK, adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
 23. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 1 huruf yaitu huruf m, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

PASAL 4

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Makanan dan Minuman untuk rumah makan, kedai kopi, kantin, warung dengan maksimal 50 (lima puluh) kursi;
- b. Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata (salon, pangkas, spa dengan maksimal 5 kursi);
- c. Pemberian izin gangguan pangkalan gas;
- d. Pemberian izin gangguan jual/beli bahan bangunan;
- e. Pemberian izin gangguan usaha perbengkelan klasifikasi kecil;
- f. Pemberian izin gangguan warung internet (WARNET);
- g. Pemberian izin gangguan rumah makan, catering, kedai kopi, kantin, warung dengan maksimal 50 (lima puluh) kursi;
- h. Pemberian izin gangguan salon;
- i. Pemberian izin gangguan pangkas rambut;
- j. Pemberian izin gangguan Laundry;
- k. Pemberian izin gangguan cucian kendaraan bermotor;
- l. Pemberian izin gangguan tukang jahit; dan
- m. Pemberian IUMK.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan pada aspek non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Pemberian Keterangan Domisili Usaha dengan masa berlaku satu tahun;
- b. Pengurusan KTP;
- c. Pengurusan Kartu Keluarga;
- d. Surat Pengantar Pindah;
- e. Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran;
- f. Kartu Tanda Pencari Kerja (AK1);
- g. Surat Pengantar Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. Rekomendasi Surat Izin Keramaian (sosial); dan
- i. Rekomendasi Surat Izin Keramaian (komersial).

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 1 Pasal yaitu Pasal 6a, yang berbunyi sebagai berikut :

PASAL 6a

Tata cara Pelaksanaan dan bentuk surat IUMK, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 Oktober 2015


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM




AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2015 NOMOR 432

TATA CARA PELAKSANAAN IUMK

1. Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi PUMK di wilayahnya melalui lurah dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PUMK;
 - b. lokasi PUMK di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
3. PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
4. Pelaksanaan IUMK terdiri dari :
 - a. permohonan IUMK oleh pemohon;
 - b. pemeriksaan IUMK oleh Camat;
 - c. pemberian IUMK oleh Camat; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK oleh Camat.
5. Permohonan IUMK paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar; dan
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nomor telpon;
 4. alamat;
 5. kegiatan usaha ;
 6. sarana usaha yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
6. Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
7. Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
8. Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.

9. Pengembalian berkas pendaftaran IUMK kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
10. Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar, yang mencakup :
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail permohonan, terdiri dari:
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nama usaha;
 4. alamat;
 5. nomor telpon;
 6. NPWP; dan
 7. bentuk usaha;
 8. stiker hologram anti pembajakan;
 9. barcode;
 10. tanda tangan Camat/Lurah/Kepala desa; dan
 11. naskah satu lembar dapat menggunakan perizinan secara elektronik.
11. IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
12. Penerbitan IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
13. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK oleh Camat dalam hal PUMK melakukan pelanggaran ketentuan perizinan yang telah diberikan dan setelah diberikan teguran 3 (tiga) kali dengan ketentuan masing-masing teguran berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Nomor : IUMK/ / - / / /2015

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Walikota Batam Nomor :Tahun.....tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kota Batam, Bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon/Hp :

Untuk Mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa : Menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa dengan identitas :

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Alamat Usah :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :

Pas Photo 4x6

ditetapkan di Batam
pada tanggal

CAMAT

.....
WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN